

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *CATCALLING*
MELALUI PENDEKATAN Keadilan Restoratif



Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan
Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

HONGGO AKBAR PRAYOGO

NIM: C100220357

PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2025/2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

**“Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Catcalling* Melalui Pendekatan
Keadilan Restoratif”**

Yang disusun Oleh:

Honggo Akbar Prayogo (NIM. C100220357)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan serta
dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Surakarta, 21 Juli, 2026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,



Dr. Rizka, S.Ag., M.H.

NIDN. 0609057305

HALAMAN PENGESAHAN

"Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Catcalling* Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif"

Oleh: Honggo Akbar Prayogo (NIM. C100220357)

telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi dan disahkan pada:

Hari, Tanggal: Rabu, 29 Juli 2026

Dewan Penguji

Dr. Rizka, S.Ag., M.H.

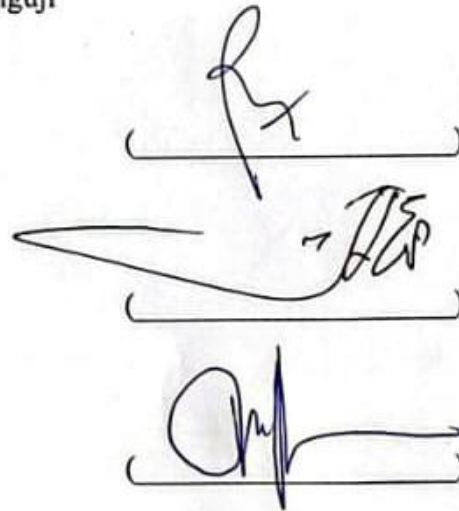
(Ketua Penguji)

Dr. Muchamad Iksan, S.H, M.H.

(Penguji I)

Achmad Miftah Farid, S.H., M.H.

(Penguji II)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Wardiono, S.H., M.H.

NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Honggo Akbar Prayogo

Nim : C100220357

Alamat : Dk. Randusari, RT/RW 10/02, Ds. Dlingo, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali, Prov. Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 28 Juli 2026

Yang Membuat Pernyataan



(Honggo Akbar Prayogo)
NIM. C100.220.357

MOTTO

”Allah SWT, tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah SWT berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah : 5-6)

"Setiap tetes keringat yang mengalir dari ayah dan ibu adalah seribu langkah yang membawaku menjadi lebih baik dan lebih maju."

(Penulis)

”Bila esok nanti kau sudah lebih baik, jangan lupakan masa-masa sulitmu. Ceritakan kembali pada dunia, caramu merubah keluh jadi senyuman”

(Andmesh Kamaleng)

PERSEMBAHAN

Segala rasa puji dan syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, atas segala berkat, rahmat, nikmat, karunia, kesempatan, suka maupun duka yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Dan tidak lupa sholawat beserta salam saya haturkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW, semoga kelak mendapat syafaat nya di yaumul qiyamah kelak, Aamiin Yarobbal Alamin. Dengan penuh kerendahan hati, perkenankan saya mempersembahkan karya ini sebagai bentuk terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Widiyanto dan Ibu Sutanti yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, serta semangat yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas segala perjuangan dan ketulusan yang menjadi kekuatan terbesar bagi penulis hingga sampai tahap ini.
2. Adik saya, Dian dan seluruh keluarga besar, yang selalu memberikan motivasi, perhatian, doa, dan dukungan hingga saat ini.
3. Kepada Ibu Dr. Rizka, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing yang senangtiasa memberikan arahan, ilmu, masukan, dan bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Sahabat dan teman-teman, yang telah memberikan semangat, bantuan, kebersamaan, serta menjadi bagian dari perjalanan penulis dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

5. Teruntuk diri saya sendiri Honggo Akbar Prayogo, terima kasih karena telah mampu bertahan dan berjuang hingga berada pada titik ini. Terima kasih karena tidak memilih menyerah meskipun sering kali harus menghadapi rasa lelah, tekanan, keraguan, dan berbagai hambatan selama proses penyusunan skripsi ini. Perjalanan ini bukanlah hal yang mudah, namun dengan segala usaha, doa, dan kesabaran, akhirnya setiap proses dapat dilalui dengan baik. Terima kasih karena tetap berusaha bangkit di saat merasa gagal, tetap mencoba di saat merasa tidak mampu, dan tetap melanjutkan perjuangan meskipun keadaan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Skripsi ini menjadi bukti bahwa kerja keras, ketekunan, dan kesabaran akan menghasilkan sesuatu yang berharga pada waktunya. Semoga segala perjuangan yang telah dilewati menjadi pelajaran berharga untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Semoga diri ini senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, kemudahan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan, serta mampu menjadi pribadi yang lebih baik.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “***PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN CATCALLING MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF***” dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memampukan diri hamba-Mu ini dengan berkah pemberian yang Engkau berikan berupa pemahaman, pengetahuan, kecerdasan, kesabaran, kesehatan, serta kekuatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr Harun Joko Prayitno, M.Hum. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.

4. Bapak Fahmi Fairuzzaman S.H., M.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Ibu Dr. Rizka, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan penulisan, ilmu, nasihat, serta saran dan kritik yang membangun kepada penulis.
6. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Widiyanto dan Ibu Sutanti, terimakasih atas segala pengorbanan, dukungan, nasihat, serta Doa yang selalu menyertai penulis dari masa perkuliahan hingga fase penyusunan skripsi ini selesai. Penulis harap gelar Sarjana Hukum yang penulis berikan bisa sedikit membalas apa yang telah kalian curahkan selama ini kepada penulis.
8. Kepada Adik saya Dian Prima Khairunnisa yang telah memberikan semangat, dukungan dan menjadi penghibur dikala kegiatan perkuliahan serta menyusun penulisan skripsi, sehingga menghilangkan rasa lelah penulis bila sudah bertemu.
9. Kepada Mbah Kakung dan Mbah Uti, Suparno dan Suyekti yang telah memberi semangat, dukungan dan nasihat kepada penulis.
10. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa, motivasi, saran, serta nasihat yang membuat penulis menjadi lebih terpacu dalam menyelesaikan pendidikan ini.

11. Kepada teman seperbimbingan skripsi Divano Agusti Bagaskara yang telah menjadi rekan satu perjuangan selama masa penyusunan skripsi ini. Kebersamaan selama bimbingan, saling tukar pikiran, saling tukar informasi, saling memberikan saran, serta saling memberi solusi bila ada kesulitan menjadi hal yang amat berarti bagi penulis dalam masa penyusunan skripsi ini. Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah, tetapi dukungan dan semangat yang kalian berikan membuat penulis menjadi yakin dan bisa dalam melewati kesulitan tersebut dan membuat penulis semangat untuk segera menyelesaikan tanggung jawab ini. Semoga kebersamaan ini tidak pernah lekang oleh waktu dan bisa terus awet hingga kedepan, dan semoga apa yang kalian inginkan bisa terwujud dan dimudahkan dalam menggapainya.
12. Kepada sahabat seperjuangan penulis, Sofyanaji, Eka, Habibie, Divano. Yang selalu bersama-sama dalam melaksanakan TOEP, menyusun berkas serta hal lainnya. Dimana kebersamaan yang mengasikkan itulah yang membuat penulis menjadi bersemangat menyelesaikan semuanya.
13. Sahabat seperjuangan penulis, Habibie, Sofyanaji, Eka, Didit, Affan, Fiqkri, Akbar, Wisang, Fauzan dan Divano yang telah menemani penulis semenjak masa mahasiswa baru hingga saat ini, yang dimana kita selalu melalui peristiwa-peristiwa random semasa perkuliahan, berjuang bersama dalam mengerjakan tugas, berjuang bersama untuk belajar demi memahami suatu mata kuliah, berjuang bersama dalam tugas-tugas yang diberi oleh dosen, saling bertukar informasi dalam hal perkuliahan, bermain bersama untuk saling menghibur satu sama lain dan lain sebagainya hingga kita bisa sangat

akrab sampai saat ini. Semoga harapan yang saling kita ceritakan dan kita impikan dapat kita wujudkan dan bertemu dalam versi terbaik kita masing-masing nantinya. Sehat selalu dan jangan lupa kawanmu ini.

14. Kepada teman-teman jauh saya Jihad, Jerry, dan Johan dimana setiap malam kita selalu mengobrol bersama-sama melalui platform Discord, yang mana kita selalu bercanda tawa hingga saling emosi satu sama lain dikala bermain game berjuang bersama-sama untuk ngepush Mobile Legend mencapai rank immortal walaupun cuman immortal perbatasan dan kalimat yang terus menerus dikatan “season depan kompe” dan juga saling bertukar cerita keluh kesah hingga suka duka setiap kita mengobrol sehingga kita bisa sangat akrab sampai saat ini. Semoga harapan yang saling kita ceritakan dan kita impikan dapat kita wujudkan dan bertemu dalam versi terbaiknya masing-masing nantinya. Sehat selalu dan sukses selalu kawan.
15. Kepada teman-teman grup Inpo Sejahtera, Ruwet FC yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah menjadi teman penulis dari masa perkuliahan. Momen kebersamaan, kekeluargaan, keasikan, dan kelucuan yang telah dilewati bersama menjadi sebuah memori yang indah bagi penulis sehingga tidak dapat dilupakan. Semoga proses kalian menuju masa depan masing-masing selalu lancar, mudah dan diwujudkan segala keinginan kalian.
16. Untuk pasangan saya, yang selalu ada di setiap langkah proses ini, baik saat semangat maupun saat ingin menyerah. Terima kasih sudah selalu mendukung dan mensupport selama ini.

17. Kepada diri saya sendiri, Honggo Akbar Prayogo yang telah kuat dan sabar sampai di titik ini. Terimakasih telah berjuang sangat keras, telah berani menaklukkan segala macam rasa takut, selalu ingin mencoba dan terus mencoba sampai bisa melewati semua halangan dan rintangan selama proses pendidikan hingga saat ini. Tetapi saya sadar, bahwa setelah ini adalah sebuah permulaan yang harus penulis persiapkan untuk masa depan penulis.

Terimakasih untuk seluruh pihak atas segala bantuan serta kebaikannya yang sudah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat kepada diri pribadi penulis serta pembaca bahkan masyarakat umum.

Wassalamu'alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.

ABSTRAK

Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual verbal yang masih sering terjadi di ruang publik Indonesia, tetapi kerap dinormalisasikan sehingga perlindungan terhadap korban belum optimal. Perlindungan hukum bagi korban diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, hingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai pengaturan yang lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum terhadap perlindungan korban pelecehan seksual verbal serta mengkaji penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam pemulihan korban catcalling. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah memberikan dasar perlindungan, implementasinya masih menghadapi kendala, antara lain rumusan Pasal 5 UU TPKS yang bersifat umum, sulitnya pembuktian, serta rendahnya pelaporan akibat stigma sosial. Pendekatan keadilan restoratif pada awalnya dipandang mampu mendukung pemulihan psikologis, sosial, dan material korban. Namun, berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengecualikan tindak pidana kekerasan seksual dari mekanisme keadilan restoratif. Oleh karena itu, nilai-nilai restoratif tetap perlu diintegrasikan dalam proses peradilan formal melalui restitusi, rehabilitasi pelaku, dan pendampingan korban guna mewujudkan perlindungan hukum yang berorientasi pada pemulihan korban.

Kata Kunci: perlindungan hukum, *catcalling*, keadilan restoratif, kekerasan seksual verbal, pemulihan korban

ABSTRACT

Catcalling is a form of verbal sexual harassment that frequently occurs in public spaces in Indonesia but is often normalized, resulting in inadequate legal protection for victims. The legal framework governing victim protection is regulated under several laws, including the Indonesian Criminal Code, the Human Rights Law, and Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, which serves as the most comprehensive legal instrument. This study aims to analyze legal policies on the protection of victims of verbal sexual harassment and to examine the application of the restorative justice approach in the recovery of catcalling victims. This research employs a normative legal research method using statutory and. The data consist of primary and secondary legal materials collected through library research and analyzed using descriptive normative methods. The findings indicate that although the existing legal framework provides a basis for victim protection, its implementation remains constrained by the general formulation of Article 5 of the Sexual Violence Crimes Law, the difficulty of proving catcalling cases, and the low reporting rate caused by social stigma. Initially, the restorative justice approach was considered capable of supporting victims' psychological, social, and material recovery. However, the enactment of Law Number 20 of 2025 concerning the Indonesian Code of Criminal Procedure excludes sexual violence crimes from restorative justice mechanisms. Therefore, restorative values should remain integrated into formal criminal proceedings through restitution, offender rehabilitation, and psychological assistance for victims to achieve victim-oriented legal protection.

Keywords: *legal protection, catcalling, restorative justice, verbal sexual harassment, victim recovery*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Catcalling</i>	20
1. Pengertian <i>Catcalling</i>	20
2. Bentuk-Bentuk <i>Catcalling</i>	22
3. Unsur-unsur <i>Catcalling</i>	24
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	27
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	27
2. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif dan Represif.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif.....	31
1. Pengertian Keadilan Restoratif.....	31

2. Keadilan Restoratif Menurut KUHAP (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025)	33
3. Tujuan Keadilan Restoratif.....	34
4. Perbedaan Keadilan Restoratif Dan Keadilan Retributif.....	36
BAB III	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Verbal	38
B. Penerapan Pendekatan Keadilan Restorative Terhadap Pemulihan Korban <i>Catcalling</i>	65
BAB IV	83
PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88